



PUTUSAN

Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YERRY JAMAL Pgl YERRY Bin JAMAL;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 6 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. M. Hatta, Nomor 14, RT 004 RW 001, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik terhadap Penahanan Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.



7. Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG, tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG, tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Nomor Reg.Perk: PDM- 09/SIJUN/Eku.2/8/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YERRY JAMAL Pgl. YERRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **YERRY JAMAL Pgl. YERRY** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan Denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit mobil Truck tronton Merk Hino warna hijau No. Pol BA 8650 AC beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil tronton merk Hino warna Hijau Nopol BA 8650 AC atas nama GUSTINI
(Dikembalikan Kepada Saksi GUSTINI)
 - 3) 25.9824 m³ kayu hasil hutan;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam
(Dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 22 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yerry Jamal Pgl Yerry** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.a. 1 (satu) unit mobil truk tronton Merk Hino warna hijau No. Pol BA 8650 AC Beserta Kunci Kontak;
 - 5.b. 211 (dua ratus sebelas) keping kayu hasil hutan jenis kulim kelompok jenis meranti dengan volume 25,9824 M³ (dua puluh lima koma sembilan delapan dua meter kubik);
 - 5.c. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil tronton Merk Hino warna hijau Nopol BA 8650 AC Atas Nama Gustini;
 - 5.d. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y95 Model 1807 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 863387048235177 dan IMEI 2 863387048235169;

Dirampas untuk negara;

- 5.e. 3 (tiga) lembar fotocopy buku pemilik kendaraan bermotor (bpkb) 1 (satu) unit mobil truck tronton Merk Hino warna hijau No. Pol BA 8650 AC atas nama pemilik Gustini, disita dari Yerry Jamal Pgl Yerry Bin Jamal, di kantor Ditreskrimsus Polda Sumbar, yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Ba.Sita/11.2/IV/RES.5.6/2024/ Ditreskrimsus Tanggal 19 Februari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrj. tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 30 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro tanggal tanggal 24 Oktober 2024 masing- masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 29 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Muaro kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa serta permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa memuat hal-hal yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan perampasan kepada Negara berupa Barang Bukti 1 (satu) unit Truk Hino No. Pol. BA 8650 AC berikut surat Tanda Kendaraan Truk Hino BA 8650 AC atas nama Mertua Terdakwa Gustini adaah bertentangan dengan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1) :

“Barang barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.”

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap Truk Hino yang tersebut adalah milik Gustini berarti bukanlah kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk mengabulkan permohonan banding Terdakwa dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Yerry Jamal Pgl Yerry tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 22 Oktober 2024 dan Mengadili Sendiri
3. Menyatakan Terdakwa Yerry Jamal Pgl Yerry telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi BA 8650 AC;
 - 2). 1 (satu) STNK Truk Hino Nomor Polisi BA 8650 AC An. Nama Saksi Gustini, dikembalikan kepada Saksi Gustini;
 - 3). 25.9824 Meter Kubik kayu hasil hutan dirampas untuk negara;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, dikembalikan kepada Terdakwa Yerry Jamal Pgl Yerry;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memuat hal-hal yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan, karena Penuntut Umum menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan sehubungan dengan keberatan mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Muaro sebagaimana dalam amarnya pada poin ke 5, yang menyatakan sebagai berikut :

- 5.Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil truk tronton Merk Hino warna hijau No. Pol BA 8650 AC Beserta Kunci Kontak;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211 (dua ratus sebelas) keping kayu hasil hutan jenis kulim kelompok jenis meranti dengan volume 25,9824 M³ (dua puluh lima koma sembilan delapan dua meter kubik);
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil tronton Merk Hino warna hijau Nopol BA 8650 AC Atas Nama Gustini;
- 1 (Satu) unit handphone Merk VIVO Y95 Model 1807 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 863387048235177 dan IMEI 2 863387048235169;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku pemilik kendaraan bermotor (bpkb) 1 (satu) unit mobil truck tronton Merk Hino warna hijau No. Pol BA 8650 AC atas nama pemilik Gustini, disita dari Yerry Jamal Pgl Yerry Bin Jamal, di kantor Ditreskrimsus Polda Sumbar, yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Ba.Sita/11.2/IV/RES.5.6/2024/ Ditreskrimsus Tanggal 19 Februari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat, memori banding Terdakwa dan memori Banding Penuntut Umum tidak dimuat secara keseluruhan dalam putusan ini dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 22 Oktober 2024, dan memori banding dari Terdakwa serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sesuai dengan keterangan saksi dan ahli dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu, tanggal 20 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Yerry Jamal, dan pengukur atas nama Natran, Hanri, S.Hut., Jabatan Kasi PPH, Delfi Armalinda Safitri, S.H., Jabatan Kasubag Tata Usaha, Afdhal, S.E., Jabatan Ahli Ukur, Yandri Ramli, Jabatan Pelaksana, Susi Eka Putri Fitma, S.Hut., Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, serta Berry P. Pratama, Jabatan Brigpol dan Radik Afdi, Jabatan Brigpol keduanya sebagai Saksi. Berdasarkan Berita Acara tersebut telah melakukan pengukuran volume dan penentuan jenis kayu tangkapan Ditkrimsus Polda Sumbar berupa kayu olahan yang merupakan hasil tangkapan Polda Sumbar yang terletak di Halaman Kantor Polsek Kamang Baru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit mobil Truck tronton Merk Hino warna hijau No. Pol BA 8650 AC beserta kunci kontak, 211 (dua ratus sebelas) keping kayu hasil hutan jenis Kulim kelompok jenis Meranti dengan volume 25,9824 m³ (dua puluh lima koma sembilan delapan dua empat meter kubik), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil tronton merk Hino warna Hijau Nopol BA 8650 AC atas nama GUSTINI dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y95 model 1807 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 863387048235177 dan IMEI 2 863387048235169 (milik Terdakwa), dan 3 (tiga) lembar fotocopy buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil truck tronton Merk Hino warna hijau No. Pol BA 8650 AC atas nama pemilik Gustini (mertua Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur-unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi pada tindakan Terdakwa, telah tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Ahli Jon Aprineldi, S.Hut., serta Ahli Afdhal, S.Hut./di persidangan, dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO), sementara Terdakwa tidak ada memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) sehingga dengan tidak adanya izin yang dimiliki oleh Terdakwa kerugian yang timbul yaitu negara tidak mendapatkan PNBP, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dipandang masih terlalu ringan, oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diubah, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan, melainkan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Yerry Jamal Pgl Yerry Bin Jamal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Yerry Jamal Pgl Yerry Bin Jamal** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Heriyenti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Asmuddin, S.H., M.H. dan Admiral, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Risnawati, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 438/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)